

Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan Pelaku Anak ditinjau dari Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anwar Sulaiman^{#1}, Bayuwega Tustikaran^{*2}, Lina Marlina^{#3}, Agus Satory^{#4}

[#]Fakultas Hukum Universitas Pakuan Prodi Magister Hukum

Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 Indonesia

¹anwar.sulaiman2016@gmail.com

²btustikarana@gmail.com

³leannaalexander09@gmail.com

⁴agussatory@unpak.ac.id

Abstract — Perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak semua harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan restorative justice sehingga atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan, sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Penjatuhan sanksi penjara pada pelaku anak dilakukan karena perbuatan pelaku termasuk kedalam tindak pidana berat yaitu pencurian dengan kekerasan, dan ancaman pidananya lima belas tahun penjara. Dalam kasus ini konsep restorative justice sudah diterapkan dalam tiap tahap persidangan atas dasar kepentingan terbaik anak. Hanya saja proses diversi atau musyawarah tidak dapat dilakukan mengingat persyaratan untuk terlaksananya proses diversi tidak terpenuhi

Keywords (Size 10 & Bold) — Restorative justice, Tindak Pidana anak, Diversi, tindak pidana pencurian

I. INTRODUCTION

Sistem peradilan di Indonesia saat ini cenderung masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memperhatikan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada *Retributive Justice*. Seiring berkembangnya jaman dan berkembangnya studi tentang ilmu pidana konsep seperti ini sudah dianggap usang dan ketinggalan jaman, berdasarkan berbagai studi menyatakan bahwa konsep hukuman yang hanya memfokuskan pada hukuman fisik ternyata tidak serta merta membuat para pelakunya jera atau bertaubat. Konsep hukuman seperti itu seolah-olah hanya menjadi ajang balas dendam bagi korban atau masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku sehingga yang terjadi adalah hanya balas dendam yang terus berkelanjutan¹. Selain itu konsep ini juga memberikan beban yang berat bagi pemerintah yaitu dengan semakin banyaknya pelaku yang diputus dengan hukuman penjara mengakibatkan jumlah kapasitas lapas di Indonesia semakin bertambah bahkan boleh dibilang over kapasitas. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), mayoritas penghuni lapas di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba, yakni

¹ Graha Dwi Jaya. *Analisis Yuridis Empiris Pemberlakuan Restorative Justice*. Tersedia di: <http://eprints.umpo.ac.id/9114/2/Bab%20I.pdf>. Diakses tanggal 25 Agustus 2022.

mencapai 145.413 orang per Agustus 2021. Sebanyak 116.930 narapidana kasus narkoba masuk kategori pengedar, sedangkan 28.483 lainnya merupakan pengguna.²

Di tahun 2020 Indonesia bahkan negara-negara di dunia terkena dampak adanya wabah pandemi Covid-19 bahkan Pemerintah Indonesia menetapkan wabah penyebaran virus mematikan Covid-19 ini sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret 2020 dan menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Hal ini sangat berdampak juga dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang over kapasitas.³ Pemerintah melalui kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI Nomor 43 Tahun 2021 sebagai Perubahan Kedua atas Permenkumham RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.⁴ Hal ini memberikan dampak yang signifikan yaitu berkurangnya jumlah penghuni Lapas sehingga terjadi penurunan jumlah over kapasitas penghuni Lapas.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, saat ini banyak terjadi pada umumnya disebabkan oleh faktor keluarga maupun dikarenakan kenakalan remaja yang berakibat terjadinya tindak pidana, disatu sisi penerapan pidana penjara dapat menambah kapasitas lapas disisi lain pidana penjara diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, karena itu didalam penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian diharapkan tidak terlepas dari perlindungan anak dan dan apa yang menjadi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur secara khusus bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan yang dikordinasikan oleh aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang hari-kehari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. "Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan.⁵ Sebagai wujud atas perlindungan hukum terhadap anak, maka Negara membuat seperangkat aturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
4. Anak;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan;
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. LITERATURE REVIEW

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhuan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan mempeoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap

² Databoks. *Penghuni Penjara Membludak, Ini Jumlah Narapidana di Indonesia*. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022.

³ Hendrizal Fira, *Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang*. Tersedia di: <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1510/1169>. Diakses pada tanggal tanggal 20 Agustus 2022

⁴ Ditjenpas. *WBP Terus Disosialisasikan Perpanjangan Program Asimilasi di Rumah*. Tersedia di: <http://www.ditjenpas.go.id/wbp-terus-disosialisasikan-perpanjangan-> Diakses pada tanggal tanggal 23 Agustus 2022.

⁵ Maulana Hassab Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasindo Widiasarana, Jakarta, hlm. 1.

perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁶

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak, terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) antara lain Pidana pokok bagi anak terdiri atas: Pidana peringatan; Pidana dengan syarat: Pembinaan diluar lembaga; Pelayanan masyarakat; atau Pengawasan.Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; dan Penjara. Pidana tambahan terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam ayat (3) juga dinyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal yang ditekankan juga bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Sementara itu, untuk tindakan kepada anak terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi: Pengembalian pada orang tua atau wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana, Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

Untuk anak pelaku tindak pidana yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan: Ayat (1): Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini; Ayat (2): Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.⁷

Pengertian *Restorative Justice* menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, keadilan restoratif atau *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Defenisi keadilan restoratif yang tertuang didalamnya terdapat pada Pasal 1 Ayat 1: "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."⁸ Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir dan; cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Menurut Muladi, tujuan utama *restorative justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban sipelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku

⁶ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185

⁷ Topo Santos dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm. 76.

⁸ Admin, "Mengenal Dasar Keadilan Restoratif/ Restorative Justice Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia" tersedia di: <https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 agustus 2022.

dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Di lihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeratan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi. Melalui konsep *restoratif justice* ini diharapkan asas *Ultimum remedium* dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

III. METHOD

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, artinya pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana, Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang berkaitan pengaturan pidana dalam KUHP, Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian empiris untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*)

IV. RESULT AND DISCUSSION

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pelaku anak proses Diversi tidak dapat dilakukan karena pasal yang dikenakan atas kasus tersebut termasuk kedalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan (perampokan) dengan sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. sedangkan dalam proses diversifikasi berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 ayat (2) Diversi dapat dilakukan untuk sanksi pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 pada pasal 3 juga disebutkan Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Selain itu berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman di Lingkungan Peradilan Umum, Penerapan perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah tindak pidana ringan dengan ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

V. CONCLUSION

Perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang tertuang dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah melalui upaya Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan pelaku anak proses Diversi tidak dapat dilakukan karena pasal yang dikenakan atas kasus tersebut termasuk kedalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan (perampokan) dengan sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. sedangkan dalam proses diversifikasi berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 ayat (2) Diversi dapat dilakukan untuk sanksi pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam memutuskan perkara, hakim anak mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, hal-hal yudiris diantaranya adalah terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis diantaranya latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dalam hal perkara anak hakim sangat mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu untuk merubah diri dalam perjalanannya menjalani hukuman yang diberikan. Dalam setiap tahapan persidangan pendekatan *Restorative Justice* selalu diterapkan dengan tujuan putusan yang diberikan atas dasar kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak.

REFERENCES

- [1] Graha Dwi Jaya. *Analisis Yuridis Empiris Pemberlakuan Restorative Justic*. Tersedia di: <http://eprints.umpo.ac.id/9114/2/Bab%20I.pdf>.
- [2] Databoks. *Penghuni Penjara Membludak, Ini Jumlah Narapidana di Indonesia*. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>.
- [3] Ditjenpas. “WBP Terus Disosialisasikan Perpanjangan Program Asimilasi di Rumah”. Tersedia di: <http://www.ditjenpas.go.id/wbp-terus-disosialisasikan-perpanjangan->
- [4] Maulana Hassab Wadong, “Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Penerbit. PT. Grasiondo Widiararana, Jakarta. 2000
- [5] Mahrus Ali, “Dasar-dasar Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [6] Admin, “Mengenal Dasar Keadilan Restoratif/ Restorative Justice Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia” tersedia di: <https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/>.
- [7] Muladi, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 1995
- [8] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2010, “Kriminologi”, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- [9] Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012.
- [10] Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.